

RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2021



KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN

DAFTAR ISI

SAMPUL	1
DAFTAR ISI	2
BAB I. PENDAHULUAN	3
1.1. Latar belakang,	3
1.2. Landasan Hukum Penyusunan,	3
1.3. Maksud dan Tujuan,	5
1.4. Sisitematika penulisan	6
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	11
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	14
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	14
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	22
3.3. Program dan kegiatan	22
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	23
BAB V. PENUTUP	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa SKPD wajib menyusun Rencana kerja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Kecamatan Takeran Tahun 2021 mengacu pada rancangan awal RKPD tahun 2021, Renstra Kecamatan Takeran Tahun 2019-2023, serta memperhatikan Renja Kecamatan Takeran.

Selanjutnya Renja Kecamatan Takeran Tahun 2021 ini digunakan sebagai dasar penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 seri E);
 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2014 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 38 seri E);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2009 Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023
16. Peraturan Bupati 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Magetan Tahun 2018 – 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Takeran Tahun 2021 digunakan sebagai dasar dan acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Takeran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) Tahun.

Tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Takeran adalah:

1. Mengevaluasi capaian indikator kinerja Renstra Kecamatan Takeran;
2. Mereview, menyesuaikan dan mempertajam target-target kinerja Kecamatan Takeran;
3. Menetapkan program/kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rancangan Renja Kecamatan Takeran Tahun 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN		
1.1	Latar belakang	memuat pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan antara Renja Perangkat Daerah dengan RPKD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjut proses penyusunan RAPBD;
1.2	Landasan Hukum Penyusunan	berisi Uraian Landasan Hukum yang berkaitan dengan Renja Perangkat Daerah;
1.3	Maksud dan Tujuan	berisikan tentang tujuan dan sasaran penyusunan dokumen Renja Perangkat Daerah;
1.4	Sistematika Penulisan	berisi tentang sistematika penyajian / penyusunan Renja Perangkat Daerah.
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	memuat hasil evaluasi pelaksanaan renja 2019 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2020, dikaitkan dengan target capaian renstra (tabel T-C.29);
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	memuat Analisis kajian terhadap capaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK (Norma, standart, Prosedur, Kriteria) dan SPM, maupun terhadap Indikator Kinerja Kunci (IKK);
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan dan hambatan serta tantangan dan peluang dalam pelayanan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, isu-isu strategis lainnya;
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD	membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para masyarakat, dan pengumpulan informasi dari pengamatan lapangan (tabel T-C.32).

BAB III. TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH		
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	memuat telaahan kebijaksanaan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijaksanaan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;
3.2	Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah	perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah;
3.3	Program dan kegiatan	Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2021.
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH		
	Memberikan informasi program dan kegiatan tahun rencana, target capaian kinerja beserta pagu indikatifnya.	
BAB V. PENUTUP		
	Berisikan hal-hal penting lainnya yang dianggap perlu, juga tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaannya, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.	

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2019 merupakan tahun kedua dari periode Renstra 2018-2023. Oleh karena itu, pada sub bab ini diuraikan mengenai capaian pelaksanaan Renja Tahun 2019 untuk mengetahui progres capaian sasaran Renstra tahun 2019-2023. Realisasi kinerja tahun 2019 hanya untuk mengetahui kondisi awal kinerja pada awal periode Renstra.

Proyeksi terhadap hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Takeran tahun 2019 adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN 2.1

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Kecamatan Takeran sebagaimana berikut :

Pada tahun 2019 kegiatan-kegiatan dan program yang telah di laksanakan meliputi 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RKT untuk tahun 2019 di Kecamatan Takeran dan telah seluruhnya tercapai.

Ikhtisar penyampaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	78 nilai	80,29	103%
2	Terwujudnya tata kelola keuangan aset, pelayanan dan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif	Prosentase jumlah Desa/Kelurahan dengan nilai monev di atas 80	100 %	100%	100%

Jika dilihat dari standar penilaian kinerja yang telah ditetapkan maka pencapaian sasaran dapat disimpulkan sebagai berikut :

No	Sasaran	Pencapaian		
		Tercapai	Kurang tercapai	Tidak tercapai
1	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	v	-	-
2	Meningkatnya kualitas taat kelola keuangan, aset, pelayanan publik dan pemerintahan desa/kelurahan.	v	-	-

Dari pencapaian sasaran diatas akan kami uraikan berlanjut pada bagian ini.

➤ **Sasaran 1**

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan di Kecamatan Takeran
Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Baik	Baik	100%

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah **Tercapai** dengan target **nilai IKM** dari target kinerja tersebut telah tercapai senilai 80.29 atau termasuk dalam kategori Baik atau tercapai **103%**. Keberhasilan ini didukung oleh adanya kerja sama yang baik antara masyarakat sebagai pemohon pelayanan dan staf kecamatan. Dan adanya penggunaan **sarana prasarana baru di ruang PATEN** Kecamatan Takeran yang sudah berjalan.

Tabel 1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th 2018 (n-1)	Th 2019 (n)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan prima bagi masyarakat di Kecamatan Takeran	1.Survey Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	Baik	Baik (Nilai IKM senilai 80,06)	Baik (Nilai IKM senilai 80.29)

Dibandingkan dengan tahun 2018 nilai suvey atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan, hal ini menunjukkan bahwa mutu pelayanan di kantor Kecamatan Takeran dalam kondisi stabil dan meningkat.

➤ **Sasaran 2**

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Desa
Pencapaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
2	Terwujudnya tata kelola keuangan aset, pelayanan dan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif	Prosentase jumlah Desa/Kelurahan dengan nilai monev di atas 80	100 %	100%	100%

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran ini adalah **Tercapai** dengan target 12 desa dari target kinerja tersebut telah tercapai 12 desa atau tercapai **100%**. Keberhasilan ini didukung oleh adanya peningkatan sumber daya manusia/SDM dari para pengelola administrasi keuangan yang ada di desa dan pendampingan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait .

Perbandingan Realisasi Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
				Th 2018 (n-1)	Th 2019 (n)
1	2	3	4	5	6
2	Terwujudnya tata kelola keuangan aset, pelayanan dan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif	Prosentase jumlah Desa/Kelurahan dengan nilai monev di atas 80	12 desa	100 %	100%

Dibandingkan dengan tahun 2018 kualitas pengelolaan administrasi dan keuangan desa di Kecamatan Takeran pada tahun 2019 mengalami stabil karena target 12 desa tetap tercapai semua, hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Takeran senantiasa dilakukan pembinaan pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai aturan yang berlaku secara rutin.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi utama dari Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dihadapkan pada isu strategis sebagai berikut :

1. Kekurangan Sumber Daya Aparatur, karena Jabatan Struktural masih belum terisi lengkap (Kasi Pemerintahan, Kasi Trantib, Sekretaris Kecamatan), untuk itu perlu adanya pengisian kekosongan pejabat struktural di Kecamatan Takeran oleh Pemerintah Daerah;
2. Kurang tersedianya sarana prasarana pelayanan yang baik Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Takeran tidak terlepas dari dukungan prasarana dan sarana yang memadai, seperti mebelair, peralatan dan perlengkapan kantor, jaringan internet, tempat arsip.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rancangan RKPD ini dilakukan untuk membandingkan antar rancangan awal RKPD dengan kebutuhan PD, terutama terkait dengan hasil analisis kinerja pelayanan, sehingga perlu mendapatkan pendanaan yang lebih tepat atau merubah jenis kegiatan agar dicapai hasil yang optimal. Review juga dilakukan terhadap program/kegiatan yang tidak terdapat dalam Rancangan RKPD atau ketidaksesuaian program/kegiatan maupun besarnya.

Hasil review terhadap Rancangan RKPD tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel II.4
Review Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2021
Kabupaten Magetan

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA /	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA /	
	PROGRAM / KEGIATAN		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/aparaturn terhadap pelayanan administrasi perkantoran				<u>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</u>	Indeks Kepuasan Masyarakat/apar atur terhadap pelayanan administrasi perkantoran				<u>15.000.000</u>
<i>Survey Kepuasan Masyarakat</i>	Jumlah Dokumen survey IKM	Kec.Takeran	76.5 skor	25.000.000	<i>Survey Kepuasan Masyarakat</i>	Jumlah Dokumen survey IKM	Kec.Takeran	76.5 skor	15.000.000	
Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	Persentase pelayanan kewilayahan kecamatan				<u>Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan</u>	Persentase pelayanan kewilayahan kecamatan				<u>124.500.000</u>
<i>Fasilitasi Pelayanan adminisrasi Kewilayahan Kecamatan</i>	persentase fasilitasi pelayanan administrasi kewilayahan di desa/kelurahan	Kec.Takeran	65 %	114.000.000	<i>Fasilitasi Pelayanan adminisrasi Kewilayahan Kecamatan</i>	persentase jumlah desa/kelurahan dengan nilai monev di atas 80	Kec.Takeran	65 %	124.500.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA /	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA /	
	PROGRAM / KEGIATAN		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan				Program Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan kelurahan				<u>720.000.000</u>
<i>Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat</i>	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	Kel.Takeran	5 keg.	360.000.000	<i>Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat</i>	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	Kel.Takeran	5 Keg.	600.000.000	
<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan</i>	Jumlah Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat	Kel.Takeran	12 bulan	160.000.000	<i>Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan</i>	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kel.Takeran	12 bulan	120.000.000	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi perkantoran				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi perkantoran				<u>295.000.000</u>
<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi perkantoran	Kec.Takeran	100%	240.000.000	<i>Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	Persentase Pelaksanaan pelayanan Administrasi perkantoran	Kec.Takeran	100 %	245.000.000	
<i>Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah</i>	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	Kec. Takeran	100%	60.000.000	<i>Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah</i>	Persentase pemenuhan kebutuhan perjalanan dinas aparatur	Kec.Takeran	100 %	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA /	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA /	
	PROGRAM / KEGIATAN		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)		PROGRAM / KEGIATAN		KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp)	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi				<u>112.000.000</u>
<i>Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional</i>	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kec.Takeran	12 Paket	57.500.000	<i>Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/operasional</i>	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kec.Takeran	12 Paket	47.500.000	
<i>Pengadaan Perlengkapan kantor</i>	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Kec.Takeran	100 %	64.000.000	<i>Pengadaan Perlengkapan kantor</i>	Jumlah perlengkapan kantor yang dibeli	Kec.Takeran	100 %	38.500.000	
<i>Rehabilitasi / pemeliharaan Gedung kantor</i>	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung	Kec.Takeran	100 %	176..000.000	<i>Rehabilitasi / pemeliharaan Gedung kantor</i>	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung	Kec.Takeran	100 %	26.000.000	

Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan keangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu		100 %		Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan keangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu	100 %			<u>8.000.000</u>
<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah</i>	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan	Kec.Takeran	100 %	18.000.000	<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah</i>	Jumlah penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan keuangan	Kec.Takeran	100 %	8.000.000	
JUMLAH				1.274.500.000					1.274.500.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan Kecamatan Takeran pada tahun 2021 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati Magetan dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;

Telaah usulan Program dan Kegiatan masyarakat ini didasari oleh pemikiran bahwa dalam rangka mewujudkan visi Kecamatan Takeran maka kedua hal tersebut diatas perlu dilaksanakan dan dicapai oleh pengemban delegasi.

**USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DARI PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2021**

Nama SKPD :KECAMATANTAKERAN

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	Penyemiran jalan aspal antar desa Kepuhrejo-Kelurahan Takeran	Desa Kepuhrejo-Kelurahan Takeran	Memperlancar transportasi dan ekonomi wilayah desa Kepuhrejo dan Kelurahan Takeran serta sekitarnya.	Panjang 1.188m X Lebar 3m= 3.564m ²	Rp 70.000.000
2	Pembangunan Sarana prasarana kecamatan Takeran	Kantor Kecamatan Takeran	Kelancaran dan kenyamanan pelayanan kecamatan	1 PAKET-Tulisan di gapura=1 unit- perluasan aula=27m ² - tempat parkir=36 m ² -gudang perlengkapan=1 unit	Rp 239.140.000
3	Pengerasan jalan sawah Desa Kiringan-Desa Sawojajar	Desa Kiringan-Desa Sawojajar	Memperlancar transportasi pertanian Desa Kiringan-Desa Sawojajar	Panjang=785 X lebar=4,50=3500 m ²	Rp 200.000.000
4	Pembangunan Tembok Penahanan tanah,jembatan perbatasan Desa Tawangrejo dan Desa Kerang	Desa Tawangrejo dan Desa Kerang	Menahan longsor	1 paket Volume=621m ³ P1=50 P2=26 P3=19,7	Rp 290.860.000
5	Pengerasan jalan sawah Desa Jomblang	Desa Jomblang	Memperlancar transportasi pertanian	Volume=1593 P=531 L=3	Rp 100.000.00

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan di tetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dimana dana untuk kelurahan mengalami kenaikan yang signifikan maka seharusnya diimbangi dengan peningkatan dana Kecamatan juga. Mengingat tugas dan fungsi Kecamatan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yaitu :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum.
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan Masyarakat
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
5. Mengoordinasikan Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat KecamatanMembina mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur desa
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah Kabupaten/kota yang ada di Kecamatan
8. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

Dengan demikian seharusnya diperlukan Peraturan yang mengatur dana kecamatan dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis, Kecamatan Takeran Tahun 2018-2023, merumuskan tujuan dan sasaran SKPD Kecamatan Takeran sebagai berikut :

Tujuan :

- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi pemerintahan

Sasaran :

- Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan
- Terwujudnya tata kelola keuangan, aset, pelayanan dan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif

Target sasaran Renja Kecamatan Takeran tahun 2021:

Tabel III.1

Target Sasaran Renja Kecamatan Takeran Tahun 2021

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	- Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola administrasi pemerintahan	Meningkatnya kualitas pelayanan	Skor ikm	76.5 NILAI
		Terwujudnya tata kelola keuangan, aset, pelayanan dan pemerintahan desa/kelurahan secara efektif	Persentase jumlah desa/kelurahan dengan nilai monev diatas 80	65 %

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)
4.01.19	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan Masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran		76,5 nilai	<u>195.000.000.00</u>	
4.01.19.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 Bulan	130.000,000.00	APBD
4.19.01.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan luar Daerah	Kabupaten	12 Bulan	50.000,000.00	APBD
4.19.01.023	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	Kabupaten	1 kali	15,000,000.00	APBD
4.01.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi		100.00 %	<u>97.000.000.00</u>	
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	Kabupaten	8 Kendaraan	47,500,000.00	APBD
4.01.02.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Kabupaten	2 Unit	33.500,000.00	APBD

4.01.02.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	Kabupaten	2 Kegiatan	16,000,000.00	APBD
4.01.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu		100.00 %	<u>13,000,000.00</u>	
4.01.07.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan Penganggaran, capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	Kabupaten	10 Dokumen	13,000,000.00	APBD
4.01.80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80		65.00 %	<u>124,500,000.00</u>	
4.01.80.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di Desa dan Kelurahan	Kabupaten	100	124.500,000.00	APBD
JUMLAH					424.500.000,00	

Kelurahan Takeran									
				Program Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan Masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran		78,5 nilai		APBD
				Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 Bulan	115.000.000	APBD
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				15.000.000	APBD
				Pengadaan Perlengkapan kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Kabupaten	14 Unit	5.000.000	APBD
				Rehabilitasi / pemeliharaan gedung kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	Kabupaten	2 Kegiatan	10.000.000	APBD
				Pembangunan Sarana dan prasarana Lokal Kelurahan				720.000.000	APBD
				Pembinaan dan Pengembangan masyarakat	jumlah kegiatan pembinaan dan pengembangan Masyarakat	Kabupaten	9 Kali	120.000.000	
				Pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Kabupaten	4 Unit	600.000.000	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana (DAU Tambahan)	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	Kabupaten	4 Lokasi		
				Pemberdayaan Masyarakat (DAU Tambahan)	Jumlah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	Kabupaten	9 Kegiatan		
								850.000.000	
								1.274.500.000	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Program/kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Takeran pada tahun 2021 adalah sebagaimana tabel berikut berikut :

Tabel III.2

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2021
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 KABUPATEN MAGETAN**

SKPD : KECAMATAN TAKERAN

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan Masyarakat / aparatur terhadap pelayanan administrasi perkantoran		76.5 nilai	<u>195.000.000,00</u>			78.5 nilai	247.000.000,00
4.01.01.020	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Penyediaan jasa dan pelayanan administrasi perkantoran	Kabupaten	12 Bulan	130.000.000,00			12 bulan	160.000.000,00
4.01.01.022	Pelayanan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Jumah penyediaan Perjalanan Dinas Dalam dan luar Daerah	Kabupaten	12 Bulan	50.000.000,00			12 bulan	72.000.000,00
4.01.01.028	Survey Kepuasan Masyarakat	Jumlah survey IKM	Kabupaten	1 kali	15.000.000,00			1 kali	15.000.000,00
4.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	persentase sarana prasarana aparatur yang layak fungsi		100.00 %	<u>97.000.000,00</u>			100.00 %	121.000.000,00
4.01.02.024	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pelaksanaan pemeliharaan kendaraan dinas /operasional	Kabupaten	12 kali	47,500,000.00			12 kali	51.000.000,00

4.01.02.049	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	Kabupaten	2 Unit	33.500,000.00			4 Unit	43.000.000,00
4.01.02.051	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	Kabupaten	1 Kegiatan	16,000,000.00			4 Kegiatan	27.000.000,00
4.01.07	Program Peningkatan Perencanaan, Laporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	persentase dokumen perencanaan, kinerja dan keuangan yang disusun tepat waktu		100.00 %	<u>13,000,000.00</u>			100.00 %	7.500.000,00
4.01.07.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat daerah	jumlah dokumen perencanaan Penganggaran, capaian kinerja perangkat daerah yang disusun	Kabupaten	10 Dokumen	13,000,000.00			10 dokumen	7.500.000,00
4.01.80	Program Peningkatan Kelembagaan Kecamatan	persentase desa/kelurahan dengan nilai monev terpadu minimal 80		65.00 %	<u>124,500,000.00</u>			65.00 %	169.000.000,00
4.01.80.001	Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Kecamatan	Jumlah kegiatan pelayanan administrasi kewilayahan di Desa dan Kelurahan	Kabupaten	100 Persen	124.500,000.00			19 kali	169.000.000,00
					424.500.000				460.000.000

KELURAHAN TAKERAN								
	Program Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan			78.5 nilai		APBD		
4.01.20	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa dan Pelayanan Administrasi Perkantoran		12 bulan	115.000.000			100.000.000
4.01.49	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				15.000.000			
4.01.49	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor		14 Unit	5.000.000			45.000.000
4.01.51	Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor	Jumlah Rehabilitasi/Pemeliharaan Gedung Kantor		2 Kegiatan	10.000.000			150.000.000
4.01.19.33	Program Pemberdayaan Kelurahan				720.000.000			
4.01.19.33.04	Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Lokal Kelurahan		4 Unit	120.000.000			617.059.000
4.01.19.33.59	Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat	Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat		9 Kali	600.000.000			105.000.000
4.01.19.33.61	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU TAMBAHAN)	Jumlah Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		4 Pekerjaan				
4.01.19.33.62	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (DAU Tambahan)	Jumlah Pemebrdayaan di Kelaurahan (DAU Tambahan)		9 Kegiatan				
					1.274.500.000			1.830.000.000

BAB V

PENUTUP

Rancangan Renja PD Kecamatan Takeran Tahun 2021 ini disusun berdasarkan visi misi Kecamatan Takeran yang tertuang dalam Renstra yang dalam penyusunan program dan kegiatan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Magetan.

Rencana Kerja yang merupakan perencanaan satu tahun ke depan dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi masyarakat dan *stakeholders* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Takeran Untuk menjamin keberhasilan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) maka perlu dilakukan upaya sebagai berikut ini:

1. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
2. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi.
3. Rencana Kerja SKPD Kecamatan Takeran selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021. Renja juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun kedepan bagi seluruh jajaran Kantor Kecamatan Takeran dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam

pengambilan keputusan serta penyusunan rencana di masa mendatang sehingga dapat diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga rencana kerja yang telah dibuat ini dapat diwujudkan.

Takeran, Agustus 2020
CAMAT TAKERAN

Drs. NANANG BUDI SETYAJI
Pembina
NIP. 19631115 198303 1 008